

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.¹ Untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan kepada pemerintahan dibawahnya yaitu, desa yang menjadi fokus pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif. agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan². Dalam rangka mendukung administrasi yang efektif pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan putusan lewat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Pemerintah RI perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Pasal 154 menegaskan bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui a. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan

¹ Liju, S. J. (2018). Pengawasan Camat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Desa (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik* 4 (49) .

² Abdullah, P. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

kepala desa; b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa; d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan; e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; n. Fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya, dan r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut³. Dari uraian pasal 154 yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, memperlihatkan peran camat yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan yang berlangsung bagi desa yang menjadi wilayahnya. Untuk menjadikan sebuah pemerintahan yang baik maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terus dilakukan secara berkala. Pembinaan yang dimaksud merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien.⁴ Sedangkan pengawasan yang dimaksud merupakan suatu

³ Tyas, R. (2020). *Buku Pintar Undang-Undang Tentang Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.

⁴ Humokor, A. (2016). Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmu Politik*, 4-12.

proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵

Akan tetapi, Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat indikasi yang menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan camat pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pengawasan penyusunan peraturan Desa dan Peraturan kepala desa serta pelaksanaannya, pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan pelaksanaannya), pengawasan terhadap tertib administrasi tata pemerintahan desa, pengawasan terhadap kegiatan kepala desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (upaya keamanan lingkungan dari tindak kriminal bagi masyarakat desa).

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, camat seharusnya banyak turun langsung ke desa-desa untuk memantau langsung atau memeriksa langsung tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan permasalahan yang ada di desa. Namun ada indikasi camat masih belum banyak melakukan secara langsung pengukuran hasil kerja pemerintah desa dan hanya melakukan tindak koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, terbukti dengan adanya demonstrasi yang dilakukan warga di salah satu desa wilayah kecamatan tanjung morawa terhadap ketidak-tranparansian dana desa yang didapat maupun digunakan pada desa tersebut.

Pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Tanjung Morawa yang terdiri dari 25 Desa dengan 1 Kelurahan ini masih lebih banyak menggunakan teknik pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui permintaan laporan tertulis secara berkala dari pemerintah desa atau melalui laporan tertulis dan lisan pada rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan di tingkat kecamatan yang biasanya dilakukan pada setiap bulan atau

⁵ Dr.Rahmawati Sururama, S. M. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendikia Press.

juga melalui kegiatan musyawarah atau rapat desa mendengarkan laporan pertanggung-jawaban pemerintah desa pada setiap akhir tahun. Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh camat ini nampaknya masih belum juga secara maksimal dilakukan karena tidak diikuti dengan tindakan mencocokkan laporan tertulis atau lisan itu dengan kenyataan sebenarnya yang ada di desa untuk melakukan pemeriksaan langsung. Selain itu, jika ada kekurangan / kelemahan dalam laporan yang disampaikan oleh masing-masing kepala desa, camat masih kurang tegas dalam memberikan tindakan koreksi. Beberapa indikasi masalah tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Kecamatan Tanjung Morawa. Untuk itu penulis merasa perlu untuk membahas masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kecamatan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang).”

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan suatu bentuk pertanyaan yang akan dibahas peneliti dalam kajian ilmiahnya. Dalam arti lain rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang disusun untuk mencari jawaban dari kebenaran yang ditemukan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan camat kepada desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa ?
2. Apakah selama ini pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan hanya bersifat tertulis dan tidak ada bentuk pengawasan secara langsung ?
3. Apakah peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat sudah mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaannya ?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan masalah merupakan pemberian suatu batasan-batasan atas permasalahan yang terlalu luas yang akan diteliti dalam kajian penelitian. Batasan Masalah ini sengaja dibuat agar pembahasan tidak menyimpang dari penelitian dan hanya berfokus pada satu titik yang menjadi pusat penelitian sehingga akan menghasilkan pembahasan yang lebih efektif dan efisien. Maka dari itu peneliti bermaksud membatasi masalah yang akan berfokus kepada :

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dalam Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa Bangun Rejo secara Transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan Camat kepada desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk melihat apakah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan selama ini hanya bersifat tertulis atau juga ada pengawasan secara langsung.
3. Untuk mengetahui peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat apakah sudah mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaannya atau belum.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi, tesis dan disertasi memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang diteliti, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan.⁶ Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki suatu kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis bagi banyak orang yang diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan serta memperdalam pengetahuan penulis sebagai proses pembelajaran dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang peran Pemerintah Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa.
- b. Diharapkan menjadi bahan informasi kepada masyarakat terhadap bentuk pembinaan dan pengawasan desa yang dilakukan oleh camat.
- c. Diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama.

⁶ Prof. Dr. Suliyanto, S. M. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori Penelitian

2.1.1 Teori Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.⁷

Pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.⁸

Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur-unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata.
3. Isi tidak terlalu banyak, tetapi disesuaikan dengan daya tangkap peserta dengan waktu yang tersedia.

⁷ Thoha, M. (2003). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Jawa Press.

⁸ Widjaja, A. (2001). *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2.1.2 Indikator Pembinaan

Adapun indikator variabelnya menurut Santoso (2005: 52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik, maka dilakukan beberapa cara :

1. Pemberian bimbingan.
2. Memberikan pengarahan.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan instruksi-instruksi.
5. Memberikan buku petunjuk.

Menurut Sastropetro (1988:291) pembinaan untuk mencapai hasil kerja yang baik diperlukan beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya bimbingan dari atasan.
2. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan.
3. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karir, dalam hal ini pemberian pendidikan dan pelatihan.
4. Memberikan penghargaan.

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan harus selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi. Pembinaan juga diarahkan untuk menciptakan aparat yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pembinaan ini kemampuan aparat pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan perangkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah perlu dilakukan terus

menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengabdian, disiplin dan keteladanan.

2.1.3 Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁹ Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sehingga mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Dalam arti lain pengawasan merupakan suatu usaha untuk mengetahui bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan, apakah telah sesuai dengan yang telah diatur atau tidak.¹⁰ Menurut pendapat beberapa ahli terdapat beberapa definisi pengawasan, diantaranya yaitu :

1. Menurut Manullang (2012 ; 179), Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.
2. Menurut Sarwoto (2003 : 92), Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki.
3. Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 135}, Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan

⁹ Yohannes, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 133.

¹⁰ Dr.Jum Anggriani S.H., M. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.

organisasi tercapai. Dengan adanya pengawasan maka perembinaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak pemerintah kecamatan maka pengawasan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

2.1.4 Indikator Pengawasan

Tidak mungkin manajemen bisa memperkirakan pengawasan jika tidak ada penetapan suatu indikator. Indikator sangat penting karena pengawasan didasarkan pada indikator itu sendiri. Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Handoko (2017:373-374), mengemukakan bahwa karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif antara lain :

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, mengemukakan bahwa indikator pengawasan antara lain:

1. Penentuan standar hasil kerja
Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Setiap pegawai haruslah mematuhi setiap standar yang telah ditetapkan sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan terlaksana tetap pada waktunya. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam hal ini diukur melalui standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang bersifat keprilakuan pun harus diukur, seperti semangat dan disiplin kerja. Berdasarkan standar itulah kemudian hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji.

2. Pengukuran hasil pekerjaan

Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan intruksi kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil. Pemimpin selaku pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan. Pemimpin dapat pula memberikan sanksi ataupun teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan seperti datang terlambat, tugas tidak selesai pada waktunya, atau tidak hadir tanpa alasan.

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menggunakan indikator sesuai dengan pendapat Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019 dalam penelitian ini yaitu, penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil kerja, koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.1.5 Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintah kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

2.1.6 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat dicapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.¹¹

Pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efektif, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.¹² Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin maupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi Pengawasan antara lain :

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

¹¹ Juliana. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Suska Press.

¹² Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

2.1.7 Teknik Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.¹³ Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas mengenai pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi : pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar pemantauan yang dilaksanakan

¹³ Nawawi, H. (1989). *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantau yang jeli dan diperlukan di dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

4. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah

ditetapkan dan hal ini dapat di lihat melalui ciri-ciri feedback dari sistem pengawasan yang ada.

2.1.8 Proses Pengawasan

Dikemukakan oleh Handoko dalam Hayani (2014:100) bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Menurut Manullang (2008:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan alat ukur (standar)
Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.
2. Mengadakan penilaian
Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi penyimpangan

Identifikasi penyimpangan yaitu upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.

2. Membandingkan standar dengan kenyataan

Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran (standar) sesuai dengan rencana.

3. Penilaian prestasi

Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.

4. Analisis penyebab

Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi.

5. Tindakan koreksi

Tindakan koreksi diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.9 Karakteristik pengawasan yang efektif

Menurut Siswanto (2011:149), pengawasan yang efektif yaitu:

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman.
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera dievaluasi secara cepat.
3. Objektif dan komprehensif artinya mudah dipahami.

4. Terpusat dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar.
5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin.
6. Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada diorganisasi.
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9. Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.

2.1.10 Jenis Jenis Pengawasan

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

1. Pengawasan dari dalam (internal control)
Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.
2. Pengawasan dari luar (eksternal control)
Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

2.2 Penelitian Terdahulu


Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam lokasi yang menjadi tempat penelitian dilaksanakan, namun penelitian terdahulu ini diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Rahmatullah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020" Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peranan Kecamatan terlihat hanya sebagai fasilitator pemerintah desa yaitu membina dan membantu pemerintahan Desa menjalankan pemerintahannya, permasalahannya dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah, Kecamatan mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintahan desa. Dari Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa, pengecekan administrasi, dana yang sudah cair, pengalokasian dana desa, pengecekan pembangunan desa mulai dari

mengukur tanah sampai pengecekan bangunan. Akan tetapi pengawasan ini hanya bersifat untuk memantau kinerja dari pemerintahan desa sejauh mana yang dilakukan dan juga apakah kelengkapan data sudah tersedia, karena tidak ada pengawasan lanjutan yang dilakukan Kecamatan, pengawasan selanjutnya langsung dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten / Kota. Pemerintah Kecamatan juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pengecekan dokumen-dokumen milik desa yang selalu dilaporkan ke kecamatan, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan yang lainnya. Jadi secara tidak langsung kecamatan juga mengawasi keuangan desa melalui dokumen yang dilaporkan.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alther Manengkey (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran "Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)" Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini Kecamatan Tenga adalah salah satu kecamatan dibawah pemerintah kabupaten minahasa selatan yang memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 18 (delapan belas) desa yang tugasnya menjalankan amanat undang-undang tersebut, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara maksimal. Dari Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

2.3 Kerangka Teori



Gambar \ Kerangka Teori